

# PEDOMAN KEBIJAKAN MBKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

2020



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR : 1079/A.01.02/2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Bab III Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka No. 897/A.01.02/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; dan
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Operasional Baku Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - 7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
  - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
  - 10. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- Memperhatikan : 1. Buku Panduan Merdeka Belajar kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke-satu, Cetakan ke01, 2020;  
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 November 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TENTANG PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
- Kesatu : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pedoman MBKM ini sebagai acuan unit kerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Ketiga : Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H  
30 November 2020 M



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

***Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:***

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Ketua Lembaga;
  4. Dekan/Direktur;
  5. Kepala Biro;
  6. Sekretaris Universitas
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

**Susunan Tim Penyusun Pedoman MBKM**  
**Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA**

**Editor:**

Isnaini Handayani, M.Pd  
Isa Faqihuddin Hanif, M.M.S.I

**Penyusun:**

Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd  
Benny Hendriana, M.Pd  
Drs. Ahmad Suhaeri  
Isnaini Handayani, M.Pd  
Isa Faqihuddin Hanif, M.M.S.I

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (MBKM UHAMKA) telah selesai dan siap untuk digunakan sebagai panduan bagi Program Studi di lingkungan UHAMKA.

Pedoman MBKM UHAMKA ini disusun untuk memberikan penjelasan umum mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM bagi Program Studi. Saat ini UHAMKA fokus pada lima (5) BKP yang akan diimplementasikan dan ditawarkan ke mahasiswa UHAMKA, di antaranya: (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar, (4) Wirausaha, dan (5) KKN-Tematik.

Kepada berbagai pihak patut kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum sebagai Rektor UHAMKA, Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. sebagai Wakil Rektor 1 UHAMKA, para Dekan Fakultas di lingkungan UHAMKA, dan Tim Penyusun Pedoman MBKM UHAMKA. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan program MBKM yang berkualitas dan berdaya saing sehingga UHAMKA terus dipercaya oleh pemerintah pusat terutama Dirjen Dikti, Kemdikbud RI.

Terakhir, pedoman MBKM UHAMKA ini tentunya tidak luput dari kekeliruan atau seiring dengan adanya dinamika kebijakan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Indonesia. kami mohon saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan pedoman ini untuk masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, November 2020

Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran



**Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.**

## SAMBUTAN REKTOR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berbagai nikmat yang tidak terhingga sehingga kita semua diberikan kesehatan, aamiin ya rabbal 'aalamiin.

Kita perlu sama-sama menyadari bahwa di masa pandemi Covid 19 proses penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia harus tetap berjalan dan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pembelajaran, terlebih Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dengan pilar catur darma perguruan tinggi senantiasa berupaya melaksanakan proses-proses dan luaran/capaian yang mampu menghasilkan SDM dan lulusan UHAMKA yang cakap dan terampil serta berkarakter sesuai visi UHAMKA.

Sejalan dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Dikti yang di dalamnya memuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), UHAMKA merespon dan mendukung secara penuh kebijakan tersebut terutama terkait dengan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa secara sukarela. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran yang siap untuk dilaksanakan adalah pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, wirausaha, dan KKN-T. Kegiatan MBKM ini sesuai dengan Indikator Kinerja (IK) UHAMKA dalam Rencana Strategi 2020-2025, yaitu jumlah prodi yang memiliki kurikulum fleksibel/kekinian yang dapat menjawab perubahan zaman.

Oleh karena itu, Pedoman MBKM UHAMKA yang telah dihasilkan menjadi hal yang penting untuk dipedomani bagi penyelenggara pembelajaran MBKM di tingkat Program Studi.

Atas Kerjasama semua pihak di lingkungan UHAMKA, kami mengucapkan terimakasih dan pemberian penghargaan yang tulus untuk UHAMKA yang lebih maju.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, November 2020

Rektor,



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Halaman Judul .....                                    | 1  |
| Susunan Tim Penyusun Pedoman Kebijakan MBKM.....       | 2  |
| KATA PENGANTAR.....                                    | 5  |
| SAMBUTAN REKTOR .....                                  | 6  |
| DAFTAR ISI.....  | 7  |
| A. Pendahuluan.....                                    | 8  |
| B. Dasar/Landasan Hukum.....                           | 9  |
| C. Tujuan .....  | 10 |
| D. Persyaratan Umum dan Pihak yang Terlibat.....       | 10 |
| E. Pembelajaran MBKM.....                              | 10 |
| F. Bentuk Kegiatan Pembelajaran .....                  | 11 |
| G. Pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM ..... | 12 |
| 1. Pertukaran Mahasiswa .....                          | 12 |
| Mekanisme .....  | 13 |
| Jenis Pertukaran Mahasiswa .....                       | 14 |
| Contoh kegiatan pertukaran mahasiswa .....             | 17 |
| 2. Magang/Praktik Kerja.....                           | 18 |
| Mekanisme .....  | 18 |
| Contoh Kegiatan Magang .....                           | 20 |
| 3. Asistensi Mengajar.....                             | 21 |
| Mekanisme .....  | 21 |
| Contoh Kegiatan Asistensi Mengajar .....               | 23 |
| 4. Kegiatan Wirausaha .....                            | 24 |
| Mekanisme .....  | 24 |
| Contoh Kegiatan Wirausaha.....                         | 31 |
| 5. KKNT.....   | 31 |
| Manfaat .....  | 31 |
| Mekanisme .....  | 32 |
| Pendanaan.....   | 35 |
| Model dalam pelaksanaan KKNT .....                     | 35 |
| Contoh Kegiatan KKNT .....                             | 37 |
| H. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi .....           | 37 |
| I. Penutup .....                                       | 38 |

**PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**A. Pendahuluan**

Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni di antaranya mengubah PT Satker menjadi sebuah PTN Berbadan Hukum, adanya perubahan sistem akreditasi Perguruan Tinggi, pembukaan Program Studi baru, dan hak belajar tiga semester di luar Program Studi non Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa dalam standar proses pembelajaran bagian keempat memuat hak belajar sebanyak 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Hak belajar tiga semester di luar Program Studi merupakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki 1 (satu) semester atau setara 20 sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi di UHAMKA dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar atau non Perguruan Tinggi secara sukarela.

Memperhatikan Permendikbud Nomor 3/2020, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di wilayah 3 DKI Jakarta yang telah terakreditasi A melakukan adaptasi/penyesuaian sekaligus merespon kebijakan MBKM yaitu melakukan koordinasi, sosialisasi, menyelenggarakan lokakarya peninjauan kurikulum Program Studi bermuatan MBKM, dan menghasilkan Peraturan Rektor Nomor 897/A.01.02/2020 tentang Kebijakan MBKM di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Seiring dengan peninjauan kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI memberikan amanah dan kepercayaan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk melaksanakan program bantuan inisiasi MBKM seperti Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerjasama Kurikulum MBKM untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi, dan PGSD, KKN-T, Kampus Mengajar Perintis (KMP) bagi mahasiswa Program Studi PGSD, dan Program Fasilitas

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Mahasiswa melalui Pembelajaran Daring di tahun akademik 2020/2021.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan mengacu Peraturan Rektor Nomor 897/2020, perlu disusun pedoman penyelenggaraan MBKM di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Pedoman ini diperlukan bagi sivitas akademika sebagai acuan utama untuk melakukan proses-proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di luar program studi sebanyak tiga semester. Dari model atau bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang ditawarkan mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA menetapkan 5 (lima) BKP MBKM di antaranya: (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Magang/Praktik Kerja, (3) Asistensi Mengajar, (4) Wirausaha, dan (5) Kuliah Kerja Nyata Tematik. Penetapan BKP ini berdasarkan pengalaman pembelajaran yang dilakukan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Selain itu, Kurikulum Program Studi memuat mata kuliah yang mirip dan beririsan dengan BKP MBKM.

Dengan pedoman MBKM di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, kapasitas dan daya saing Kerjasama melalui Kurikulum Program Studi menjadi meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan, keterampilan, dan karakter mahasiswa sekaligus memberikan penguatan pada Program Studi secara kelembagaan karena menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di abad ke 21 atau revolusi industri 4.0.

## **B. Dasar/Landasan Hukum**

Pedoman MBKM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Nomor 897/A.01.02/2020 tentang Kebijakan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

8. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2020-2024

### **C. Tujuan**

Tujuan pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian,
3. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya melalui program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel,
4. Secara khusus, memberikan penjelasan teknis penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi unit-unit terkait mulai dari Program Studi, Fakultas, Perguruan Tinggi lain, Lembaga Penjaminan Mutu, dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MBKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **D. Persyaratan Umum dan Pihak yang Terlibat**

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi minimal B oleh BAN-PT/LAM.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

### **E. Pembelajaran MBKM**

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses, hasil (*output*), dan luaran (*outcome*).

1. **Proses Pembelajaran**, yaitu proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan MBKM. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran

sepanjang hayat (*life-long education*). Secara spesifik jenis pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dapat bersifat:

- a. Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif (KPT.2019);
- b. *Complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities*: kemampuan *cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity*. (The Future of Jobs Report, World Economic Forum, US Department of Labor, 2017);
- c. Variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (multi *resources/media*) baik *by design* maupun *by utilization*;
- d. *Blended learning* atau pembelajaran bauran maupun *fully online learning* dalam pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah;
- e. Ragam model pembelajaran bauran (*blended learning*) dapat berbentuk *rotation model, flex model, self-blended model, enriched virtual model*.

**2. Hasil Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang bersifat langsung dalam bentuk capaian nilai yang menggambarkan integrasi kompetensi sikap/karakter, pengetahuan, maupun keterampilan yang telah dikuasainya.

**3. Dampak Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang merefleksikan perpaduan antara kemampuan teknis dan nonteknis. Dua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuen diaktualisasikan dalam berpikir dan bertindak pada saat menghadapi tugas serta memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari (*contextual*).

#### F. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

|   | Kegiatan             | Penjelasan   | Catatan  |
|---|----------------------|--|--|
| 1 | Pertukaran Mahasiswa | Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah | Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing |

|   |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|---|--|
| 2 | Magang/praktik kerja               | Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan ( <i>startup</i> )                               | Wajib dibimbing oleh seorang dosen   |
| 3 | Asistensi Mengajar                 | Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil   | Program ini dapat difasilitasi oleh Kemendikbud  |
| 4 | Kegiatan wirausaha                 | Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai | Wajib dibimbing oleh seorang dosen   |
| 5 | Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) | Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya  | Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya |

## **G. Pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM**

### **1. Pertukaran Mahasiswa**

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **Mekanisme**

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: (1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan (2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

### **b. Fakultas**

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

### **c. Program Studi**

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

**d. Mahasiswa**

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

**e. Mitra**

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

**Jenis Pertukaran Mahasiswa**

**1) Antar Program Studi di UHAMKA**

- a) Program Studi perlu meninjau dan menyesuaikan kurikulum yang berpedoman Panduan Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UHAMKA untuk menganalisis kebutuhan kompetensi tambahan berdasarkan CPL Prodi yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan.
- b) Program Studi menyusun rumusan kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain seperti contoh di bawah ini. (Diambil dari Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kemdikbud, 2020)

| Prodi         | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)                             | Kompetensi Tambahan  | Prodi      |
|---------------|--|--|------------|
| Desain Produk | 1. Mampu merancang produk                                      | Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan | Akuntansi  |
|               | 2. Mampu mengevaluasi obyek desain                             | Mampu melaksanakan fungsi pemasaran                                | Manajemen  |
|               | 3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual | Mampu merancang program dalam bidang periklanan                    | Komunikasi |

**Penjelasan:** Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL Prodi tersebut, namun memerlukan tambahan yang

dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

- c) Program Studi menentukan Matakuliah (MK) Keprodian di setiap semester (minimal di semester 3) dan menawarkan MK tersebut ke mahasiswa maksimal sebanyak 20 sks berdasarkan CPL Prodi asal masing-masing.
- d) Program Studi di UHAMKA dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Program Studi lainnya (minimal 1) yang ada di UHAMKA.
- e) Program Studi menentukan kuota maksimal 5 peserta/mahasiswa (*outbound students*) untuk kelompok sains teknologi dan maksimal 10 peserta/mahasiswa untuk kelompok sosial humaniora di setiap semester bagi yang akan mengambil MK yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran secara tatap muka atau dalam jaringan (*daring*).
- f) Program Studi asal dapat melakukan seleksi jika jumlah peserta/mahasiswa (*outbound students*) melebihi kuota.
- g) Program Studi menawarkan jumlah maksimal 5 SKS atau 2 MK di setiap semester yang dapat diambil oleh mahasiswa dari Prodi lain.
- h) Pembiayaan Program Pertukaran Pelajar ini didasarkan pada biaya BOP dan SKS yang berlaku di Program Studi asal.
- i) Mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA).
- j) Mahasiswa yang telah mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa akan diberikan Sertifikat Kompetensi Tambahan oleh Dekan.
- k) Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di UHAMKA mengacu pada Standar Pendidikan (8 Standar Pendidikan dan Pengajaran) UHAMKA.

## **2) Pertukaran pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda (dalam dan luar negeri)**

- a) UHAMKA menyiapkan dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri dan menawarkan perguruan tinggi lain yang bisa dipilih.


- b) Kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri didasarkan pada perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B.
- c) Program Studi menyusun dan menawarkan MK yang akan diambil di perguruan tinggi lain
- d) Program Studi menentukan kuota maksimal 20 peserta/mahasiswa (*inbound students*) bagi yang akan mengambil MK dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- e) Program Studi menawarkan jumlah maksimal 20 SKS atau setara jumlah MK di semester yang akan berjalan.
- f) Program Studi asal dapat melakukan seleksi jika jumlah peserta/mahasiswa (*outbound students*) melebihi kuota berdasarkan kesepakatan kerjasama.
- g) Mahasiswa yang mengambil MK dari perguruan tinggi lain di wilayah Jabodetabek, pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dan di luar wilayah Jabodetabek dilakukan secara daring sesuai kesepakatan antar perguruan tinggi.
- h) Pembiayaan yang berlaku adalah mahasiswa UHAMKA membayar pada pembiayaan yang berlaku di UHAMKA dan mahasiswa perguruan tinggi lain membayar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketentuan pembiayaan lainnya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- i) Mahasiswa perlu mendapatkan persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA).

### **3) Pertukaran pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda**

- a) UHAMKA menyiapkan dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri dan menawarkan Program Studi lain dan perguruan tinggi lain yang bisa dipilih.
- b) Kerjasama dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri didasarkan pada perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal B.
- c) Program Studi menyusun dan menawarkan MK yang akan diambil di perguruan tinggi lain

- d) Program Studi menentukan kuota maksimal 20 peserta/mahasiswa (*inbound students*) bagi yang akan mengambil MK dari luar program studi dan perguruan tinggi yang berbeda.
- e) Program Studi menawarkan jumlah maksimal 5 SKS atau setara dengan 2 MK di tiap semester yang akan berjalan.
- f) Program Studi asal dapat melakukan seleksi jika jumlah peserta/mahasiswa (*outbound students*) melebihi kuota berdasarkan kesepakatan kerjasama.
- g) Mahasiswa yang mengambil MK dari perguruan tinggi lain di wilayah Jabodetabek, pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dan di luar wilayah Jabodetabek dilakukan secara daring sesuai kesepakatan antar perguruan tinggi.
- h) Pembiayaan yang berlaku adalah mahasiswa UHAMKA membayar pada pembiayaan yang berlaku di UHAMKA dan mahasiswa perguruan tinggi lain membayar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ketentuan pembiayaan diatur dalam perjanjian kerjasama.
- i) Mahasiswa perlu mendapatkan persetujuan DPA
- j) Mahasiswa Program Studi asal hanya dapat memilih 1 program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda di tiap semester.
- k) Pelaksanaan Pertukaran pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda mengacu pada Standar Pendidikan (8 Standar Pendidikan dan Pengajaran) UHAMKA.

### **Contoh kegiatan pertukaran mahasiswa**



Gambar 1. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan BK kuliah di UUM dan mahasiswa UUM kuliah di FKIP UHAMKA selama 1 semester



Gambar 2. Program *SEA TEACHER* oleh mahasiswa FKIP dan *SEA TVET* oleh mahasiswa FIKES UHAMKA

## 2. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang atau praktik kerja merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Untuk FKIP yang fokus pada Pendidikan, kegiatan ini identik dengan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan), sedangkan untuk Fakultas non-FKIP biasanya disebut PPL (Praktik Pengalaman Lapangan). Pada umumnya kegiatan PLP/PPL berbobot 4 sks dengan durasi 2 sampai 3 bulan, namun dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kegiatan ini dapat diikuti maksimal hingga 20 sks jika dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Semester. Jika kegiatan dilaksanakan dalam 2 (dua) semester, kegiatan ini dapat diikuti hingga maksimal 40 sks.

### Mekanisme

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

**a. Perguruan Tinggi**

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Bersama Program Studi menyusun program magang bersama mitra yang sesuai relevan terhadap Profil Lulusan Prodi dan Kompetensi Lulusan, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- 3) Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- 6) Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS sesuai dengan CPL mata kuliah.
- 7) Fakultas/Industri (Mitra) memberikan sertifikat pada mahasiswa magang.
- 8) Universitas melaporkan rekognisi magang pada PDDikti.

**b. Mitra Magang**

- 1) Bersama Perguruan Tinggi bersama Program Studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- 5) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

### c. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa calon peserta magang merupakan mahasiswa yang aktif dan terdaftar minimal Semester 5.
- 2) Dengan persetujuan dosen penasihat akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 3) Mendapatkan persetujuan Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 4) Melaksanakan kegiatan Magang selama 1 Semester/2 Semester sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- 5) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

### d. Dosen Pembimbing & Supervisor

- 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

#### Contoh Kegiatan Magang



Gambar 3. Program Magang Internasional di 4 Universitas Filipina oleh 2 mahasiswa dari program studi Ekonomi Islam, 2 mahasiswa dari program studi Kesehatan Masyarakat dan 6 mahasiswa dari program studi Komunikasi

### **3. Asistensi Mengajar**

Asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar sekaligus memperdalam ilmunya dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

#### **Mekanisme**

Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

##### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan satuan pendidikan atau dinas pendidikan setempat, antara lain jadwal asistensi, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Bersama Program Studi menyusun program dan jadwal asistensi mengajar bersama satuan pendidikan, baik isi/content dari program asistensi mengajar, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses asistensi mengajar.
- 3) Program Studi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Bila dimungkinkan dosen pembimbing melakukan kunjungan di satuan pendidikan untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

##### **b. Sekolah/Satuan Pendidikan**

- 1) Sekolah/Satuan Pendidikan yang dapat berpartisipasi adalah sekolah dengan akreditasi C atau B.
- 2) Sekolah/Satuan pendidikan mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya melalui dinas Pendidikan setempat terkait kompetensi mata pelajaran, jumlah tenaga pengajar yang di butuhkan.
- 3) Sekolah/Satuan Pendidikan menjamin kegiatan mengajar yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.

- 4) Sekolah/Satuan Pendidikan menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 5) Sekolah/Satuan Pendidikan bersama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 6) Sekolah/Satuan Pendidikan memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa

**c. Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah
  - a) Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti;
  - b) Mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi akademik;
  - c) Mahasiswa semester 5-7 untuk mahasiswa FKIP dan semester 6-7 untuk mahasiswa non-FKIP;
  - d) Mahasiswa diutamakan sudah membuat rencana dan capaian selama melaksanakan kegiatan asistensi mengajar.
- 2) Dengan persetujuan dosen penasehat akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA) kemudian mendapatkan dosen pembimbing dan guru pamong.
- 4) Mendapatkan pembekalan sebelum memulai kegiatan asistensi mengajar, baik dari dosen pembimbing maupun guru pamong
- 5) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar sesuai arahan guru pamong dan dosen pembimbing.
- 6) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 7) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi kepada guru pamong dan dosen pembimbing.

**d. Guru Pamong**

- 1) Menerima SK dan surat penugasan dari satuan Pendidikan/dinas Pendidikan.
- 2) Memberikan arahan dan tugas yang harus dicapai oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- 3) Bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian.

- 4) Melaporkan nilai akhir kepada dosen pembimbing.

**e. Dosen Pembimbing**

- 1) Menerima SK dan surat penugasan dari pimpinan.
- 2) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- 3) Memberikan arahan dan tugas yang harus dicapai oleh mahasiswa selama melakukan kegiatan asistensi mengajar.
- 4) Memperoleh fasilitas pendukung (misal: transportasi dan komunikasi untuk kegiatan monev).
- 5) Bersama guru pamong melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dan mengisi form monev.
- 6) Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan evaluasi dan penilaian.
- 7) Dosen pembimbing dan guru pamong melaporkan nilai akhir kepada fakultas.
- 8) Membuat laporan kegiatan pembimbingan.

**Contoh Kegiatan Asistensi Mengajar**



Gambar 4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (FEB UHAMKA) dan PK IMM FEB UHAMKA menyelenggarakan kegiatan sabtu ceria bersama para anak anak kampung Gebras RT 07 RW 05 Kec. Ciracas, Jakarta Timur



Gambar 5. UHAMKA MENYALA oleh BEM UHAMKA pada tanggal 03-13 febuari 2017 di Kabupaten Lebak

#### **4. Kegiatan Wirausaha**

Kegiatan wirausaha merupakan minat mahasiswa untuk berwirausaha dalam mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing melalui Program Kewirausahaan.

##### **Mekanisme**

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

##### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menyusun panduan pelaksanaan MBKM kegiatan wirausaha.
- 2) Menyusun dokumen kerjasama MoU/SPK untuk dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain.
- 3) Memfasilitasi Program MBKM kegiatan wirausaha untuk mahasiswa (Dapat diambil atau tidak) dengan ketentuan:
  - a) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.

- b) Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada PD-Dikti sehubungan dengan pelaksanaan Program MBKM Kegiatan Wirausaha.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program MKBM Kegiatan Wirausaha.

**b. Fakultas**

- 1) Menyusun dokumen perjanjian MoU/SPK untuk dapat menjalin kerjasama dengan Institusi Mitra Non Perguruan Tinggi yang relevan.
- 2) Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Uhamka dan Institusi Mitra terkait pelaksanaan program kegiatan wirausaha.
- 3) Menerbitkan SK Tugas yang akan diberikan kepada Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha.
- 4) Mencari/menyiapkan tempat Pusat Inkubasi dan Akselerasi Bisnis untuk mahasiswa agar mendapatkan pelatihan yang intensif dan memaksimalkan program kegiatan wirausaha.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan dari hasil pelaksanaan kegiatan wirausaha yang ditujukan ke Perguruan Tinggi melalui LP3 Uhamka.

**c. Program Studi**

- 1) memberikan informasi dan penjelasan terkait program kegiatan wirausaha kepada mahasiswa.
- 2) Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi kebutuhan 20 sks atau 40 sks.
- 3) Mengelola data mahasiswa yang akan dan sedang mengikuti program kegiatan wirausaha.
- 4) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka.
- 5) Memfasilitasi dan menawarkan mahasiswa beserta persyaratannya untuk mengikuti program kegiatan wirausaha sebagai berikut:
  - a) Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

- b) Mahasiswa memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
  - c) Mahasiswa sudah memiliki surat izin mengikuti kegiatan wirausaha dari Dosen Penasihat Akademik.
  - d) Mahasiswa sudah memiliki surat pengantar dari Program Studi dan persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik.
  - e) Mahasiswa sudah memiliki surat kesediaan mengikuti program MBKM.
  - f) Mahasiswa aktif mulai dari semester 5 – 7.
  - g) Mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi akademik.
  - h) Mahasiswa diutamakan sudah memiliki ide/konsep produk untuk wirausaha.
- 6) Melakukan ekuivalensi (Kesetaraan) mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
  - 7) Memberikan pengesahan terhadap proposal yang telah diajukan mahasiswa. (Pengesahan dilakukan melalui lembar pengesahan dengan tandatangan dan cap program studi).
  - 8) Memilih dosen pembimbing yang memiliki kompetensi dalam mengampu mata kuliah kewirausahaan.
  - 9) Menyusun rubrik asesmen (Ukuran Keberhasilan Capaian Pembelajaran).
  - 10) Memilih mentor yang memiliki kompetensi dan pengalaman melatih, membimbing, serta berhasil dalam melaksanakan wirausaha.
  - 11) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha. (Termasuk didalamnya Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Mentor).

**d. Mahasiswa**

- 1) Melalui persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik (PA), mendaftarkan diri ke program studi yang dituju untuk mengikuti Program Kegiatan Wirausaha. (Disertakan lembar persetujuan dari Dosen Penasihat Akademik (PA).
- 2) Melakukan pemberkasan yang ditujukan ke Program Studi yang dipilih melalui Program Studi Asal, dengan mengirimkan dokumen berikut:
  - a) Kartu Tanda Mahasiswa (Scan Asli)
  - b) Lembar Persetujuan Dosen Penasihat Akademik (Scan Asli)

- c) Lembar Kesiapan Mahasiswa Mengikuti Program MBKM (Scan Asli)
  - d) Lembar Pengantar dari Program Studi/Fakultas (Scan Asli)
- 3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa aktif mulai dari semester 5 sampai dengan semester 7.
  - 4) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha ini, boleh dilakukan secara individu ataupun berkelompok.
  - 5) Melakukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing sebanyak 4 kali dalam setiap bulan selama kurun waktu 20 sks/Semester/24 kali bimbingan (Di Prodi yang berbeda dalam Perguruan Tinggi yang sama) atau 40 sks/Tahun/48 kali bimbingan (Di Perguruan Tinggi yang lain). (Di dokumentasikan pada lembar bimbingan).
  - 6) Melalui pelatihan dan bimbingan dari dosen pembimbing maupun mentor, menghasilkan proposal wirausaha untuk diajukan ke Program Studi. (Proposal yang diajukan harus mencakup format berikut:
    - a) Cover,
    - b) Lembar Pengesahan,
    - c) Kata Pengantar,
    - d) Daftar Isi,
    - e) BAB I (Pendahuluan : Latar Belakang, Visi & Misi, Tujuan dan Maksud Kegiatan Usaha),
    - f) BAB II (Pembahasan : Profil Produk/Usaha, Strategi Pasar, Analisis SWOT, BMC),
    - g) BAB III (Manajemen Produksi : Proses Produksi, Bahan Baku, Perlengkapan dan Peralatan, Biaya, Cara Pembuatan),
    - h) BAB IV (Perencanaan Anggaran : Jadwal Kegiatan, Modal, Penentuan Harga Jual, Perhitungan Laba-Rugi),
    - i) BAB V (Kesimpulan dan Saran),
    - j) Lampiran (Biodata mahasiswa, Biodata Dosen Pembimbing, Biodata Mentor, Susunan Organisasi Tim dan pembagian tugas, Surat Pernyataan).
  - 7) Dapat memilih produk usaha yang ingin dihasilkan, seperti:
    - a) Makanan: Cemilan/Snack, Frozen Food, Makanan Berat, dan sejenisnya.

- b) Minuman: Minuman Kemasan, Minuman Siap Saji, Minuman Olah Saji, dan sebagainya.
  - c) Kerajinan tangan : Kain Perca, Kain Flanel, Kardus, Botol, dan yang lainnya
  - d) Aplikasi/*Software*: Aplikasi Android, Aplikasi Web, Aplikasi iOS, Aplikasi Desktop, dan Game Edukasi.
  - e) Hardware/alat: Perangkat Keras/Alat yang dapat mendukung dan memudahkan aktifitas manusia.
  - f) Jasa: Jasa yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia.
  - g) (Produk yang dihasilkan harus memenuhi salahsatu aspek, yaitu: menarik, unik, atau terbaru).
- 8) Diperbolehkan mengembangkan usaha/bisnis dari yang sudah berjalan sebelumnya dengan syarat usaha tersebut masih belum produktif/maksimal dan produk yang dikembangkan harus sesuai dengan ketentuan di poin ke 7.
  - 9) mengikuti pelatihan di pusat Inkubasi/Akselerasi Bisnis yang telah dipilih/ditentukan oleh Program Studi/Fakultas dengan tertib selama proses kegiatan wirausaha berlangsung.
  - 10) Melalui pelatihan dan bimbingan dari dosen pembimbing maupun mentor, menghasilkan sebuah produk yang mempunyai nilai jual.
  - 11) Melaksanakan kegiatan pemasaran melalui online maupun offline dari produk yang telah dihasilkan dan sudah siap untuk dikonsumsi/digunakan. (Dibuktikan dengan report dari hasil kegiatan berupa screenshot, foto, video). Kegiatan pemasaran dapat meliputi:
    - a) *Online*, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube, dan sebagainya.
    - b) *Offline*, yaitu membuka *stand* usaha di tempat yang strategis; Perkantoran, Sekolah, *Event* besar/nasional, dan sebagainya. (Tidak Terbatas pada tempat dan waktu).
  - 12) Membuat dokumentasi hasil penjualan untuk dilaporkan ke Program Studi. (Disertakan dengan bukti kwitansi jual-beli atau bukti penjualan lainnya yang valid dan relevan).

- 13) Mahasiswa yang memilih produk aplikasi/*software* sebagai bidang usahanya, aplikasi/*software* tersebut harus dipublish dan fungsi-fungsi maupun fitur didalam aplikasi/*software* sudah harus dapat dioperasikan.
- 14) Membuat laporan sementara berbentuk presentasi yang memuat perkembangan usaha yang dijalankannya dan disampaikan ke Program Studi pada pertengahan semester berjalan.
- 15) Membuat laporan akhir berbentuk presentasi dan PDF yang memuat hasil akhir dari usaha yang telah dijalankannya dan disampaikan ke Program Studi dan Fakultas. (Pengumpulan laporan akhir maksimal 2 minggu setelah UAS selesai).

**e. Dosen Pembimbing**

- 1) Menerima SK tugas dari Fakultas untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti program kegiatan wirausaha.
- 2) Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan yang tercantum dalam SK tugas.
- 3) Mengarahkan dan memberikan motivasi serta solusi untuk mahasiswa yang mengikuti program kegiatan wirausaha selama kurun waktu 20 sks/Semester atau 40 sks/Tahun.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa yang dibimbing selama proses kegiatan wirausaha sampai selesai.
- 5) Melakukan koordinasi ke Program Studi terkait hal-hal yang berhubungan dengan program kegiatan wirausaha.
- 6) Melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa sebanyak 2 kali dalam setiap bulan selama kurun waktu 20 sks/Semester atau 40 sks/Tahun. (Didokumentasikan pada lembar bimbingan).
- 7) Dosen Pembimbing dapat digantikan dengan dosen pembimbing lain bilamana dalam pelaksanaan kegiatan mendapat tugas pokok lainnya dari Fakultas ataupun Perguruan Tinggi, dengan catatan: dosen pengganti minimal memiliki kesetaraan dari segi keilmuan wirausaha atau dosen pengganti yang memiliki pengalaman mengajar matakuliah wirausaha atau dosen yang sedang tidak ditugaskan.

- 8) Membuat laporan dari hasil pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti program kegiatan wirausaha, dan ditujukan kepada Pimpinan Fakultas.
- 9) Menerima dan memeriksa kelayakan terhadap proposal yang sudah diajukan mahasiswa. (Aspek penilaian dapat dilihat dari Format Proposal, Tata Cara Penulisan, Ide Produk/Usaha, Manajemen Anggaran, dan Manajemen Pelaksanaan).

**f. Mentor**

- 1) Melalui Perjanjian MoU dengan Program Studi/Fakultas, melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap nama mahasiswa yang tercantum dalam MoU.
- 2) Melaksanakan tugas sesuai porsi yang tercantum dalam MoU yang telah disepakati/ditandatangani bersama Program Studi/Fakultas.
- 3) Melatih mahasiswa secara teori maupun dalam bentuk praktek (Dengan catatan: 10% Teori dan 90% Praktek)
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan wirausaha dan hasil laporan monitoring dan evaluasi disampaikan ke Dosen Pembimbing/Program Studi.
- 5) Bertanggung jawab atas ketercapaian produk yang dihasilkan bersama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan wirausaha.
- 6) Mentor yang akan memberikan pelatihan wajib yang sudah memiliki pengalaman berhasil dalam wirausaha. (Kepemilikan sertifikasi akan lebih baik)

**g. Mitra Non Perguruan Tinggi**

- 1) Institusi Mitra yang dipilih harus memiliki izin/akta pendirian dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- 2) Menyediakan fasilitas selama proses Inkubasi/Akselerasi bisnis berlangsung. (Termasuk di dalamnya pelatihan dan pendampingan secara teknis)
- 3) Memberikan penilaian secara tertulis terhadap mahasiswa yang mengikuti pelatihan dan pendampingan, dan disampaikan kepada Program Studi/Fakultas.

- 4) Memberikan sertifikat kepada Mahasiswa yang telah selesai melakukan kegiatan wirausaha.

#### **Contoh Kegiatan Wirausaha**



Gambar 6. Kegiatan EXPO Entrepreneurship 2019 dilaksanakan pada Sabtu, 20 Juli 2019 diikuti oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)

#### **5. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

##### **Manfaat**

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),

pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang sukainya.

**b. Bagi Perguruan Tinggi**

- 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

**c. Bagi Desa**

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat pada pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

**Mekanisme**

Adapun Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

**a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.

- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Perguruan tinggi menyusun POB pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**b. Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran hingga semester 5.
  - b) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm 10$  orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asalprodi/fakultas/kluster yang berbeda).
  - c) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
  - d) IPK minimal 2.75 sampai dengan semester 5.
  - e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- 2) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 4) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 5) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

**c. Pembimbing**

- 1) Dosen Penasihat Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

**d. Lokasi Pelaksanaan**

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- 4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

**e. Mitra**

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desabinaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN dan Industri.
- 4) *Social Investment*.
- 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

**f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)**

- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi

dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- 2) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 3) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

### **Pendanaan**

- 1) Sumber pendanaan, yang mencakup:
  - a) Perguruan Tinggi
  - b) Mitra
  - c) Sumber lain yang tidak mengikat
  - d) Mahasiswa
- 2) Komponen Penggunaan Dana
  - a) Transportasi
  - b) Biaya Hidup
  - c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan
  - d) Biaya Program
  - e) Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan
  - f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

### **Model dalam pelaksanaan KKNT**

- 1) Model KKNT yang Diperpanjang. Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.
- 2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Pada model ini perguruan

tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 sks ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

- 3) Model KKNT Mengajar di Desa. Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.
- 4) Model KKNT *Free Form*. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Penasihat Akademik.

## Contoh Kegiatan KKN-T



Gambar 7. Kegiatan KKN Muhammadiyah dilaksanakan di Bengkulu pada 30 Juli—11 September 2019. Uhamka melalui LPPM mengirim 23 mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

## H. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan Pembelajaran MBKM di UHAMKA perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, wirausaha, dan KKNT berjalan sesuai dengan perencanaan sekaligus untuk melihat peningkatan kualitas proses pembelajaran di luar program studi oleh mahasiswa. Untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi berkualitas, prinsip penilaian yang menjadi acuan meliputi: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program hak belajar tiga semester di luar program studi, setidaknya meliputi:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;

- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) kepribadian atau sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas; dan
- 5) kemampuan membuat laporan dan presentasi.

Berdasarkan aspek-aspek penilaian atau evaluasi di atas, maka program hak belajar tiga semester di luar program studi ini dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping/pembimbing dari UHAMKA. Selain itu, untuk memperoleh data tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM sebagai umpan balik, UHAMKA membuat sistem berupa *survey online* dalam rangka mengevaluasi efektivitas kegiatan untuk pengembangan program berikutnya.

## **I. Penutup**

Demikian gambaran lengkap dari pedoman MBKM di UHAMKA bagi para pihak yang terlibat, dengan harapan memberikan arah dan acuan yang bersifat substansi dan teknis agar program MBKM berjalan dengan baik dan memberikan penguatan yang positif terutama bagi mahasiswa yang secara sukarela dan berkeinginan kuat untuk meningkatkan proses kualitas pembelajaran di luar program studi.